



P U T U S A N
Nomor 916/Pid.B/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSMADI LUBIS ALIAS RUSDI;**
2. Tempat lahir : Sukajadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/15 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukajadi Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 916/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 916/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 916/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa RUSMADI LUBIS alias RUSDI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" sebagaimana diatur dan diancam pada sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSMADI LUBIS alias RUSDI selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan Penjara dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah ban mobil dum truk berikut pelaknya.
 - 1 (satu) buah Dongkrak besar warna merah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV. TUA GABE

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Permohonan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 115/Eoh.2/LABUSEL/2023 tanggal 13 Oktober 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa RUSMADI LUBIS alias RUSDI pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di areal kebun PT. HERFINTA Tanjung Medan, Desa Tanjung Medan Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 916/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa RUSMADI LUBIS alias RUSDI tidur didalam mobil dum truk yang Terdakwa bawa, dan juga ada beberapa mobil dum truk milik CV. Tua Gabe yang juga di parkir dekat dengan mobil yang Terdakwa bawa. Setelah Terdakwa bangun dari tidur, saat itu Terdakwa melihat keadaan sekitar sepi lalu Terdakwa mengambil kunci 17, obeng dan kunci lahar dari mobil yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa berjalan kesamping dan mendekati mobil dam truk milik CV. Tua Gabe Colt Diesel No Pol BK 8201 YH, kemudian Terdakwa melonggatkan baut ban mobil dum truk milik CV. Tua Gabe Colt Diesel No Pol BK 8201 YH sendirian, setelah baut longgar kemudian Terdakwa mengambil dongkrak dari mobil teman Terdakwa yang berada di dekat mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendongkrak ban mobil dum truk milik CV. Tua Gabe Colt Diesel No Pol BK 8201 YH yang hendak Terdakwa ambil bannya. Setelah 2 (dua) buah ban yang terpasang pada velg mobil dum truk coldiesel tersebut terlepas, kemudian Terdakwa dorong (gelundungkan) Setelah 2 (dua) buah ban yang terpasang pada velg tersebut lebih kurang 50 meter hingga sampai kepinggir parit kebun PT. Herfinta Tanjung Medan untuk disembunyikan, lalu 2 (dua) buah ban yang terpasang pada velg mobil dum truk tersebut Terdakwa masukkan kedalam parit. Setelah Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) buah ban yang terpasang pada velg mobil dum truk milik CV. Tua Gabe Colt Diesel No Pol BK 8201 YH yang telah Terdakwa ambil tersebut kedalam parit kemudian Terdakwa kembali kedalam mobil Terdakwa lalu Terdakwa tidur. Sekira Jam 07.00 wib Terdakwa keluar dari areal kebun PT. Herfinta Tanjung Medan untuk menempel ban mobil Terdakwa yang bocor, lalu siang harinya Terdakwa kembali masuk kedalam areal kebun PT. Herfinta Tanjung Medan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik kebun PT. Herfinta Tanjung Medan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 07.30 wib, Saksi RUDI HERFIKA LUBIS Als RUDI selaku mandor lapangan di CV. Tua Gabe, Saksi RUDI HERFIKA LUBIS Als RUDI mengetahui kalau 2 buah ban mobil dum truk milik CV. Tua Gabe Colt Diesel No Pol BK 8201 YH telah hilang dari tempat parkir yaitu di areal kebun PT. Herfinta Tanjung Medan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 Saksi RUDI HERFIKA LUBIS Als

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 916/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUDI mendengar kabar dari saksi ALDI SYAHPUTRA yang bekerja mocok-mocok di kebun PT. Herfinta Tanjung Medan, dimana saksi ALDI SYAHPUTRA menerangkan kepada saksi JUPRI selaku salah satu supir mobil dum truk milik CV. Tua Gabe yang mengatakan bahwa Terdakwa pernah mengajak saksi ALDI SYAHPUTRA untuk mengeluarkan ban mobil dum truk dari kebun PT. Herfinta Tanjung Medan, namun saat itu saksi ALDI SYAHPUTRA tidak bersedia diajak oleh Terdakwa. Berdasarkan keterangan dari saksi ALDI SYAHPUTRA tersebut, kemudian Saksi RUDI HERFIKA LUBIS Als RUDI memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD SAMIN HASIBUAN selaku mandor Transport CV. Tua Gabe, setelah itu saksi MUHAMMAD SAMIN HASIBUAN mencari Terdakwa hingga Terdakwa ditemukan. Setelah saksi MUHAMMAD SAMIN HASIBUAN menanyakan kepada Terdakwa apakah ada mengambil 2 buah ban mobil dum truk mobil milik CV. Tua Gabe, lalu Terdakwa menerangkan benar bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 02.00 wib, Terdakwa sendirian telah mengambil 2 buah ban mobil dum truk milik CV. Tua Gabe, dan ban mobil tersebut telah dimasukkan Terdakwa kedalam parit kebun PT. Herfinta Tanjung Medan, selanjutnya kami mengambil ban tersebut dari dalam parit bekoan kebun PT. Herfinta Tanjung Medan. Selanjutnya Direktur CV. Tua Gabe Tommy memberikan kuasa kepada Saksi MUHAMMAD SAMIN HASIBUAN untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampung Rakyat untuk diproses secara hukum.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin apapun untuk mengambil 2 (dua) buah ban yang terpasang pada velg mobil dum truk milik CV. Tua Gabe Colt Diesel No Pol BK 8201 YH.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban CV. Tuag Gabe, kerugian yang mereka alami atas kejadian ini sekira Rp. 7.714.000,- (tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Samin Hasibuan, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Areal Kebun PT.Herfinta Tanjung Medan Desa Tanjung Medan



Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah ban dan pelat serta tromol mobil dum truk milik CV. Tua Gabe Rantauprapat;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Rudi Herfika Lubis alias Rudi melihat ban mobil dum truk bagian belakang sebelah kanan salah satu mobil dum truk milik CV. Tua Gabe yang sebelumnya atau pada malam harinya di parkir di areal kebun PT. Herfinta Tanjung Medan telah hilang, yang dimana ban mobil dum truk yang hilang sebanyak 2 (dua) buah, kebetulan ban mobil dum truk yang hilang dengan posisi ban gandeng dan pada malam sebelumnya kejadian ada 3 (tiga) unit mobil dum truk milik CV. Tua Gabe yang di parkir di areal kebun PT. Herfinta Tanjung Medan dan dapat Saksi Muhammad Samin Hasibuan jelaskan bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir dum truk milik Pak Tepu, dan malam sebelum kejadian mobil dum truk yang di bawa oleh Terdakwa juga ikut di parkir di areal kebun PT. Herfinta Tanjung Medan lalu setelah Saksi Muhammad Samin Hasibuan bersama Saksi Rudi Herfika Lubis alias Rudi mengetahui kejadian hilangnya ban, pelak dan tromol mobil dum truk milik CV. Tuag Gabe, kemudian Saksi Muhammad Samin Hasibuan bersama Saksi Rudi Herfika Lubis alias Rudi melakukan pencarian, dan Saksi Muhammad Samin Hasibuan bersama Saksi Rudi Herfika Lubis alias Rudi menemukan Aldi Syahputra, yang dimana Aldi Syahputra menerangkan kepada Saksi Muhammad Samin Hasibuan bersama Saksi Rudi Herfika Lubis alias Rudi bahwa Terdakwa sempat mengajak Aldi Syahputra untuk mengambil ban, pelak serta tromol mobil dum truk milik CV. Tua Gabe, namun Aldi Syahputra saat itu tidak mau melakukannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Muhammad Samin Hasibuan bertemu dengan Terdakwa yang sedang membawa mobil dum truk, kemudian Saksi Muhammad Samin Hasibuan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa yang telah mengambil ban, pelak serta tromol mobil dum truk milik CV. Tua Gabe, namun pertama kali Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya, sehingga Saksi Muhammad Samin Hasibuan mengatakan kepada Terdakwa bahwa orang yang sempat Terdakwa ajak telah menerangkan kepada Saksi Muhammad Samin Hasibuan, dan terakhir kali Terdakwa baru mau mengakui perbuatannya kepada Saksi Muhammad Samin



Hasibuan sehingga Saksi Muhammad Samin Hasibuan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Kampung Rakyat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, CV. Tua Gabe mengalami kerugian sejumlah Rp7.714.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari CV. Tua Gabe untuk mengambil ban, pelat dan tromol milik CV. Tua Gabe tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rudi Herfika Lubis alias Rudi, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Areal Kebun PT.Herfinta Tanjung Medan Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah ban dan pelat serta tromol mobil dum truk milik CV. Tua Gabe Rantauprapat;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Rudi Herfika Lubis alias Rudi melihat ban mobil dum truk bagian belakang sebelah kanan salah satu mobil dum truk milik CV. Tua Gabe yang sebelumnya atau pada malam harinya di parkir di areal kebun PT. Herfinta Tanjung Medan telah hilang, yang dimana ban mobil dum truk yang hilang sebanyak 2 (dua) buah, kebetulan ban mobil dum truk yang hilang dengan posisi ban gandeng dan pada malam sebelumnya kejadian ada 3 (tiga) unit mobil dum truk milik CV. Tua Gabe yang di parkir di areal kebun PT. Herfinta Tanjung Medan dan dapat Saksi Muhammad Samin Hasibuan jelaskan bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir dum truk milik Pak Tepu, dan malam sebelum kejadian mobil dum truk yang di bawa oleh Terdakwa juga ikut di parkir di areal kebun PT. Herfinta Tanjung Medan lalu setelah Saksi Muhammad Samin Hasibuan bersama Saksi Rudi Herfika Lubis alias Rudi mengetahui kejadian hilangnya ban, pelak dan tromol mobil dum truk milik CV. Tuag Gabe, kemudian Saksi Muhammad Samin Hasibuan bersama Saksi Rudi Herfika Lubis alias Rudi melakukan pencarian, dan Saksi Muhammad Samin Hasibuan bersama Saksi Rudi Herfika Lubis alias Rudi menemukan Aldi



Syahputra, yang dimana Aldi Syahputra menerangkan kepada Saksi Muhammad Samin Hasibuan bersama Saksi Rudi Herfika Lubis alias Rudi bahwa Terdakwa sempat mengajak Aldi Syahputra untuk mengambil ban, pelak serta tromol mobil dum truk milik CV. Tua Gabe, namun Aldi Syahputra saat itu tidak mau melakukannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Muhammad Samin Hasibuan bertemu dengan Terdakwa yang sedang membawa mobil dum truk, kemudian Saksi Muhammad Samin Hasibuan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa yang telah mengambil ban, pelak serta tromol mobil dum truk milik CV. Tua Gabe, namun pertama kali Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya, sehingga Saksi Muhammad Samin Hasibuan mengatakan kepada Terdakwa bahwa orang yang sempat Terdakwa ajak telah menerangkan kepada Saksi Muhammad Samin Hasibuan, dan terakhir kali Terdakwa baru mau mengakui perbuatannya kepada Saksi Muhammad Samin Hasibuan sehingga Saksi Muhammad Samin Hasibuan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Kampung Rakyat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, CV. Tua Gabe mengalami kerugian sejumlah Rp7.714.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari CV. Tua Gabe untuk mengambil ban, pelat dan tromol milik CV. Tua Gabe tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Areal Kebun PT.Herfinta Tanjung Medan Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah ban dan pelat serta tromol mobil dum truk milik CV. Tua Gabe Rantauprapat;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban dan pelat serta tromol mobil dum truk milik CV. Tua Gabe Rantauprapat dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira puku 02.00 WIB, Terdakwa bangun dari tidur, kebetulan malam itu Terdakwa



tidur didalam mobil dum truk yang Terdakwa bawa, dan juga ada beberapa mobil dum truk milik CV. Tua Gabe yang juga di parkir dekat dengan mobil yang Terdakwa bawa lalu setelah Terdakwa bangun dari tidur, lalu Terdakwa mengambil kunci 17, obeng dan kunci lahar dari mobil yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa berjalan kesamping lalu Terdakwa membuka baut ban mobil dum truk yang Terdakwa ambil, dan setelah baut longgar kemudian Terdakwa mengambil dongkrak dari mobil teman Terdakwa yang berada di dekat mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendongkrak ban mobil yang hendak Terdakwa ambil bannya, lalu setelah ban mobil tersebut terlepas, kemudian Terdakwa dorong lebih kurang 50 (lima puluh) meter hingga sampai kepinggir parit kebun PT. Herfinta Tanjung Medan, lalu ban mobil dum truk tersebut Terdakwa masukkan kedalam parit dan setelah Terdakwa menyembunyikan ban mobil yang telah Terdakwa ambil tersebut kedalam parit kemudian Terdakwa kembali kedalam mobil Terdakwa lalu Terdakwa tidur, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa keluar dari areal kebun PT. Herfinta Tanjung Medan untuk menempel ban mobil Terdakwa yang bocor, lalu siang harinya Terdakwa kembali masuk kedalam areal kebun PT. Herfinta Tanjung Medan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik kebun PT. Herfinta Tanjung Medan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil ban dan pelat serta tromol mobil dum truk milik CV. Tua Gabe Rantauprapat untuk Terdakwa jual dan mendapatkan uang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin CV. Tua Gabe Rantauprapat untuk mengambil ban dan pelat serta tromol mobil dum truk milik CV. Tua Gabe Rantauprapat tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah ban mobil dum truk Collidisel;
2. 1 (satu) buah dongkrak besar warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Areal Kebun PT.Herfinta Tanjung Medan Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah ban dan pelat serta tromol mobil dum truk milik CV. Tua Gabe Rantauprapat;

- Bahwa benar kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Rudi Herfika Lubis alias Rudi melihat ban mobil dum truk bagian belakang sebelah kanan salah satu mobil dum truk milik CV. Tua Gabe yang sebelumnya atau pada malam harinya di parkir di areal kebun PT. Herfinta Tanjung Medan telah hilang, yang dimana ban mobil dum truk yang hilang sebanyak 2 (dua) buah, kebetulan ban mobil dum truk yang hilang dengan posisi ban gandeng dan pada malam sebelumnya kejadian ada 3 (tiga) unit mobil dum truk milik CV. Tua Gabe yang di parkir di areal kebun PT. Herfinta Tanjung Medan dan dapat Saksi Muhammad Samin Hasibuan jelaskan bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir dum truk milik Pak Tepu, dan malam sebelum kejadian mobil dum truk yang di bawa oleh Terdakwa juga ikut di parkir di areal kebun PT. Herfinta Tanjung Medan lalu setelah Saksi Muhammad Samin Hasibuan bersama Saksi Rudi Herfika Lubis alias Rudi mengetahui kejadian hilangnya ban, pelak dan tromol mobil dum truk milik CV. Tuag Gabe, kemudian Saksi Muhammad Samin Hasibuan bersama Saksi Rudi Herfika Lubis alias Rudi melakukan pencarian, dan Saksi Muhammad Samin Hasibuan bersama Saksi Rudi Herfika Lubis alias Rudi menemukan Aldi Syahputra, yang dimana Aldi Syahputra menerangkan kepada Saksi Muhammad Samin Hasibuan bersama Saksi Rudi Herfika Lubis alias Rudi bahwa Terdakwa sempat mengajak Aldi Syahputra untuk mengambil ban, pelak serta tromol mobil dum truk milik CV. Tua Gabe, namun Aldi Syahputra saat itu tidak mau melakukannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Muhammad Samin Hasibuan bertemu dengan Terdakwa yang sedang membawa mobil dum truk, kemudian Saksi Muhammad Samin Hasibuan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa yang telah mengambil ban, pelak serta tromol mobil dum truk milik CV. Tua Gabe, namun pertama kali Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya, sehingga Saksi Muhammad Samin Hasibuan mengatakan kepada Terdakwa bahwa orang yang sempat Terdakwa ajak telah menerangkan kepada Saksi Muhammad Samin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan, dan terakhir kali Terdakwa baru mau mengakui perbuatannya kepada Saksi Muhammad Samin Hasibuan sehingga Saksi Muhammad Samin Hasibuan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Kampung Rakyat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar adapun cara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban dan pelat serta tromol mobil dum truk milik CV. Tua Gabe Rantauprapat dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira puku 02.00 WIB, Terdakwa bangun dari tidur, kebetulan malam itu Terdakwa tidur didalam mobil dum truk yang Terdakwa bawa, dan juga ada beberapa mobil dum truk milik CV. Tua Gabe yang juga di parkir dekat dengan mobil yang Terdakwa bawa lalu setelah Terdakwa bangun dari tidur, lalu Terdakwa mengambil kunci 17, obeng dan kunci lahar dari mobil yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa berjalan kesamping lalu Terdakwa membuka baut ban mobil dum truk yang Terdakwa ambil, dan setelah baut longgar kemudian Terdakwa mengambil dongkrak dari mobil teman Terdakwa yang berada di dekat mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendongkrak ban mobil yang hendak Terdakwa ambil bannya, lalu setelah ban mobil tersebut terlepas, kemudian Terdakwa dorong lebih kurang 50 (lima puluh) meter hingga sampai kepinggir parit kebun PT. Herfinta Tanjung Medan, lalu ban mobil dum truk tersebut Terdakwa masukkan kedalam parit dan setelah Terdakwa menyembunyikan ban mobil yang telah Terdakwa ambil tersebut kedalam parit kemudian Terdakwa kembali kedalam mobil Terdakwa lalu Terdakwa tidur, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa keluar dari areal kebun PT. Herfinta Tanjung Medan untuk menempel ban mobil Terdakwa yang bocor, lalu siang harinya Terdakwa kembali masuk kedalam areal kebun PT. Herfinta Tanjung Medan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik kebun PT. Herfinta Tanjung Medan;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil ban dan pelat serta tromol mobil dum truk milik CV. Tua Gabe Rantauprapat untuk Terdakwa jual dan mendapatkan uang;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, CV. Tua Gabe mengalami kerugian sejumlah Rp7.714.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin CV. Tua Gabe Rantauprapat untuk mengambil ban dan pelat serta tromol mobil dum truk milik CV. Tua Gabe Rantauprapat tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 916/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **Rusmadi Lubis alias Rusdi** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (error in persona). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 916/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang adalah waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya yang maksudnya adalah pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Areal Kebun PT.Herfinta Tanjung Medan Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah ban dan pelat serta tromol mobil dum truk milik CV. Tua Gabe Rantauprapat;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Rudi Herfika Lubis alias Rudi melihat ban mobil dum truk bagian belakang sebelah kanan salah satu mobil dum truk milik CV. Tua Gabe yang sebelumnya atau pada malam harinya di parkir di areal kebun PT. Herfinta Tanjung Medan telah hilang, yang dimana ban mobil dum truk yang hilang sebanyak 2 (dua) buah, kebetulan ban mobil dum truk yang hilang dengan posisi ban gandeng dan pada malam sebelumnya kejadian ada 3 (tiga) unit mobil dum truk milik CV. Tua Gabe yang di parkir di areal kebun PT. Herfinta Tanjung Medan dan dapat Saksi Muhammad Samin Hasibuan jelaskan bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir dum truk milik Pak Tepu, dan malam sebelum kejadian mobil dum truk yang di bawa oleh Terdakwa juga ikut di parkir di areal kebun PT. Herfinta Tanjung Medan lalu setelah Saksi Muhammad Samin Hasibuan bersama Saksi Rudi Herfika Lubis alias Rudi mengetahui kejadian hilangnya ban, pelak dan tromol mobil dum truk milik CV. Tuag Gabe, kemudian Saksi Muhammad Samin Hasibuan bersama Saksi Rudi Herfika Lubis alias Rudi melakukan pencarian, dan Saksi Muhammad Samin Hasibuan bersama Saksi Rudi Herfika Lubis alias Rudi menemukan Aldi Syahputra, yang dimana Aldi Syahputra menerangkan kepada Saksi Muhammad Samin Hasibuan bersama Saksi Rudi Herfika Lubis alias

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 916/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi bahwa Terdakwa sempat mengajak Aldi Syahputra untuk mengambil ban, pelak serta tromol mobil dum truk milik CV. Tua Gabe, namun Aldi Syahputra saat itu tidak mau melakukannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Muhammad Samin Hasibuan bertemu dengan Terdakwa yang sedang membawa mobil dum truk, kemudian Saksi Muhammad Samin Hasibuan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa yang telah mengambil ban, pelak serta tromol mobil dum truk milik CV. Tua Gabe, namun pertama kali Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya, sehingga Saksi Muhammad Samin Hasibuan mengatakan kepada Terdakwa bahwa orang yang sempat Terdakwa ajak telah menerangkan kepada Saksi Muhammad Samin Hasibuan, dan terakhir kali Terdakwa baru mau mengakui perbuatannya kepada Saksi Muhammad Samin Hasibuan sehingga Saksi Muhammad Samin Hasibuan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Kampung Rakyat guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban dan pelat serta tromol mobil dum truk milik CV. Tua Gabe Rantauprapat dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira puku 02.00 WIB, Terdakwa bangun dari tidur, kebetulan malam itu Terdakwa tidur didalam mobil dum truk yang Terdakwa bawa, dan juga ada beberapa mobil dum truk milik CV. Tua Gabe yang juga di parkir dekat dengan mobil yang Terdakwa bawa lalu setelah Terdakwa bangun dari tidur, lalu Terdakwa mengambil kunci 17, obeng dan kunci lahar dari mobil yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa berjalan kesamping lalu Terdakwa membuka baut ban mobil dum truk yang Terdakwa ambil, dan setelah baut longgar kemudian Terdakwa mengambil dongkrak dari mobil teman Terdakwa yang berada di dekat mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendongkrak ban mobil yang hendak Terdakwa ambil bannya, lalu setelah ban mobil tersebut terlepas, kemudian Terdakwa dorong lebih kurang 50 (lima puluh) meter hingga sampai kepinggir parit kebun PT. Herfinta Tanjung Medan, lalu ban mobil dum truk tersebut Terdakwa masukkan kedalam parit dan setelah Terdakwa menyembunyikan ban mobil yang telah Terdakwa ambil tersebut kedalam parit kemudian Terdakwa kembali kedalam mobil Terdakwa lalu Terdakwa tidur, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa keluar dari areal kebun PT. Herfinta Tanjung Medan untuk menempel ban mobil Terdakwa yang bocor, lalu siang harinya Terdakwa kembali masuk kedalam areal kebun PT. Herfinta Tanjung Medan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik kebun PT. Herfinta Tanjung Medan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 916/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, CV. Tua Gabe mengalami kerugian sejumlah Rp7.714.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur mengambil suatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah pemilikya dengan cara melawan hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil ban dan pelat serta tromol mobil dum truk milik CV. Tua Gabe Rantauprapat untuk Terdakwa jual dan mendapatkan uang padahal Terdakwa tidak mempunyai hak atas ban dan pelat serta tromol mobil dum truk tersebut karena Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil ban dan pelat serta tromol mobil dum truk tersebut dari pemiliknya yaitu CV. Tua Gabe Rantauprapat sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 916/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) buah ban mobil dum truk Collidseal dan 1 (satu) buah dongkrak besar warna merah, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik CV. Tua Gabe Rantauprapat maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. Tua Gabe Rantauprapat melalui Saksi Muhammad Samin Hasibuan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusmadi Lubis alias Rusdi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah ban mobil dum truk Collidseal;
 - 1 (satu) buah dongkrak besar warna merah;

Dikembalikan kepada CV. Tua Gabe Rantauprapat melalui Saksi Muhammad Samin Hasibuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Ali Wardansyah Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M. Silalahi, S.H.